



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : KEP/047/III/KA/OT.05/2025/BNNP Banten

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibentuk terdiri atas pegawai BNN Provinsi Banten dengan tugas dan fungsi masing-masing.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten tentang Penunjukan PPID pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Badan Narkotika.....

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/572/V/KA/KP.04/2023/BNN tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

KESATU : Nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini ditetapkan sebagai PPID pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.

KEDUA : PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan BNN yang dapat di akses oleh publik;
2. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, pengamanan informasi publik dan data yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Mendokumentasikan informasi publik dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual;
4. Menyediakan bahan informasi publik dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan;
5. Memberikan pelayanan informasi publik dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi publik dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi publik yang masuk / diterima;
7. Memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana;
8. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
9. Melakukan pengujian dan pengklarifikasi informasi publik dan/atau pengubahannya;
10. Melakukan penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
11. Melakukan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak seseorang atas informasi publik.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagai PPID agar berpedoman pada mekanisme, prosedur, dan aturan yang berlaku dalam lingkup Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.

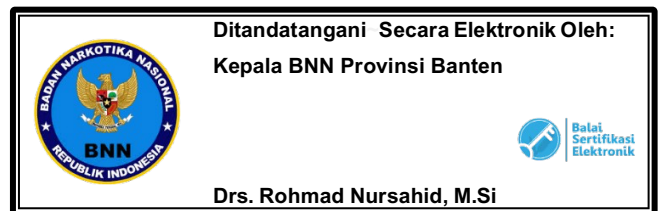
KEEMPAT

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BNNP Banten Tahun 2025 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tahun 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro SDM Aparatur & Organisasi Settama BNN
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

dikeluarkan di : Serang
pada tanggal : 14 Maret 2025



**SUSUNAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	JABATAN DALAM PPID
1.	Drs. Rohmad Nursahid, M.Si	Kepala BNNP Banten	Penanggung Jawab
2.	R. Dea Rhinofa, SH., MH	Kepala Bagian Umum	PPID Pembantu
3.	Ai Siti Jubaedah, AMKG	Kasie Wastahti	Koordinator Petugas Data dan Informasi
4.	Eka Purwaningsih, SKM	Analisis Penyuluhan dan Pelayanan Informasi	Petugas Data dan Informasi
5.	Shelly Damayanti, S.I.Kom	Penyuluh Narkoba Ahli muda	Petugas Data dan Informasi
6.	Gumilar Wulan Utami, S.Psi	Psikologi Klinis Pratama	Petugas Data dan Informasi
7.	Aulia Asnawi, SH	Analisis SDM	Petugas Data dan Informasi
8.	Mita Maharani Sutardi, S. Sos.	Penyuluh Narkoba Ahli Muda	Koordinator Petugas Pelayanan Publik
9.	Karlina Putri	PPNPN	Petugas Pelayanan Publik
10.	Adinda Morizka Sabila	PPNPN	Petugas Pelayanan Publik
11.	Ahmad Maulana Arif, S.I.Kom	PPNPN	Petugas Pelayanan Publik

dikeluarkan di : Serang
pada tanggal : 14 Maret 2025

